



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 158/KPTS/2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Umat Yogyakarta Nomor : 421.3/SMA IT/01 Tanggal 06 Desember 2006
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah;
- c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Swasta;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Ijin Operasional Sekolah Swasta:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan ijin operasional Sekolah Menengah Atas Swasta kepada :
- Nama Sekolah : **SMA ISLAM TERPADU BINA UMAT**
- Ala m a t : **SETRAN, SUMBERARUM, MOYUDAN**
KABUPATEN SLEMAN
- Pemrakarsa/Penyelenggara : **YAYASAN BINA UMAT YOGYAKARTA**
- Kedua : Ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Sekolah Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Ijin operasional ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Ijin operasional Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata penyelenggara/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Sekolah Swasta yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah selambat-lambatnya 2 tahun setelah diberikan ijin operasional harus mengajukan usul permohonan pendirian sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 16 Agustus 2007

Pih. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



ARIF HARYONO, SH
NIP 490026484

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.